



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTATANGERANG
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN ASET PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTATANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum, maka perlu adanya pedoman pengelolaan asset pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Aset Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 12);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN ASET PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kotaini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan BLUD adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD RSUD Kota Tangerang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3. Aset BLUD adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
4. Aset BLUD adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
5. Aset Lancar BLUD adalah Aset BLUD yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, dan/atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
6. Aset Tetap BLUD adalah Aset BLUD yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
7. Aset Lainnya BLUD adalah Aset BLUD selain Aset Lancar BLUD, investasi jangka panjang BLUD, dan Aset Tetap BLUD.
8. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan Aset BLUD dan/atau aset milik pihak

lain dalam rangka tugas dan fungsi BLUD, melalui kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.

9. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan Aset BLUD dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari BLUD dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset BLUD.
10. Mitra KSO atau KSM yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLUD dalam rangka KSO atau KSM.
11. Tugas dan Fungsi BLUD adalah kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola dan/atau pegawai pada BLUD dalam rangka memberikan dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja pada BLUD yang telah ditetapkan menteri/pimpinan lembaga.
12. KSO Tanah dan Bangunan adalah pendayagunaan atas tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU untuk digunakan BLU dan/atau Mitra, sesuai dengan perjanjian.
13. KSO Aset selain Tanah dan/atau Bangunan adalah pendayagunaan atas aset selain tanah dan/atau bangunan yang dikuasi atau dimiliki oleh BLUD untuk digunakan BLUD dan/atau Mitra, sesuai dengan perjanjian.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.

- (1) BLUD bertugas mengelola aset pada BLUD.
- (2) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan aset pada BLUD meliputi:

- a. pelaksanaan pengelolaan Aset BLUD; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain.

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan.

BAB II

ASAS UMUM

Pasal 5

Pengelolaan aset pada BLUD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET BLUD

DAN ASET PIHAK LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kotaini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
 - a. tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;
 - b. biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBD;
 - c. Aset BLUD dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BLUD kepada pihak lain.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme KSO atau KSM.
- (3) Biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSO atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBD.

Pasal 8

KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLUD; dan
- c. meningkatkan pendapatan BLUD yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai RBA.

Pasal 9

KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa:

- a. KSO terhadap Aset BLUD;
- b. KSO terhadap aset pihak lain; dan
- c. KSM pada BLUD dan/atau pihak lain.

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD melakukan KSO dan/atau KSM dalam rangka Tugas dan Fungsi pada BLUD.
- (2) KSO dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.
- (3) KSO dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian antara pemimpin BLUD dengan Mitra.

Pasal 11

Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO dan/atau KSM ditetapkan oleh pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Kedua

Mitra

Pasal 12

Mitra terdiri atas:

- a. pemerintah daerah lainnya;
- b. badan usaha milik negara;
- c. badan usaha milik daerah;
- d. BLU;
- e. BLU daerah;
- f. perusahaan swasta;

- g. yayasan;
- h. koperasi; dan/atau
- i. perorangan.

Bagian Ketiga

Perencanaan KSO dan/atau KSM

Pasal 13

- (1) Pimpinan BLUD menyusun rencana KSO dan/atau KSM yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.
- (2) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO dan/atau KSM.
- (3) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO dan/atau KSM.
- (4) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.
- (5) Rencana KSO dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA.

Bagian Keempat

KSO Terhadap Aset BLU

Pasal 14

- (1) KSO terhadap Aset BLUD dilakukan terhadap objek KSO berupa:
 - a. tanah;
 - b. gedung dan bangunan; dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Aset BLUD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk aset tak berwujud.
- (3) Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perangkat lunak komputer (software);
 - b. lisensi dan franchise;
 - c. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - d. hak cipta (copyright), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
 - e. merk dagang;
 - f. karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - g. aset tak berwujud lainnya.

Pasal 15

KSO terhadap Aset BLUD dilakukan dalam bentuk:

- a. KSO Tanah dan Bangunan; dan/atau
- b. KSO Aset selain Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 16

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLUD dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLUD selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian;
- b. Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLUD, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada BLUD, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama BLUD dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLUD selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian; dan/atau

- c. Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLUD, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLUD, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada BLUD sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 17

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLUD.
- b. Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam.
- c. Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.
- d. Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, selain mendapatkan kompensasi tetap, pemimpin BLU dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra.
- (2) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - a. omzet;
 - b. keuntungan; atau
 - c. biaya operasional
- (3) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Pasal 19

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLUD.

Pasal 20

- (1) BLUD mendapatkan imbalan dari hasil KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa kompensasi tetap dan/atau imbal hasil.
- (2) Besaran kompensasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. nilai wajar atas tanah milik BLUD yang menjadi objek KSO;
 - b. nilai penghapusan bangunan; dan
 - c. estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan KSO (terminal value).
- (3) Nilai penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dalam hal terdapat bangunan yang dihapuskan di atas tanah milik BLUD yang menjadi objek KSO.
- (4) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja KSO.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat bangunan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berakhir, Mitra dapat melanjutkan kerja sama dengan bentuk KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c, yang telah dilaksanakan dengan Mitra yang ingin melanjutkan kerjasama;
 - b. rencana KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah disusun pemimpin BLUD; dan
 - c. ditetapkan dalam naskah perjanjian.

Pasal 23

KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLUD.

Pasal 24

KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BLUD mendapatkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya.
- b. Setelah jangka waktu KSO berakhir, Mitra dapat mengajukan perpanjangan kerja sama.
- c. Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan pemimpin BLUD setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.
- d. Dalam hal Mitra tidak mengajukan perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, Mitra tidak diperbolehkan

menggunakan manfaat dari aset selain tanah dan/atau bangunan milik BLU demi kepentingan sendiri, dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga.

Bagian Kelima

KSO Terhadap Aset Pihak Lain

Pasal 25

KSO terhadap aset pihak lain dilakukan terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik Mitra.

Pasal 26

KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan cara BLUD mendayagunakan peralatan dan mesin milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum BLUD sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 27

KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLUD.

Pasal 28

BLUD mendapatkan imbal hasil dari pelaksanaan KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 29

Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat peralatan dan mesin.

Bagian Keenam

KSM

Pasal 30

BLUD dapat melakukan KSM dalam bentuk:

- a. Pendayagunaan aset BLUD dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/ menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki BLUD.
- b. Pendayagunaan aset BLUD dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/ menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra.

Pasal 31

KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLUD.
- b. Jangka waktu KSM paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.
- c. Jangka waktu KSM sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.

Pasal 32

BLUD mendapatkan imbalan dari pelaksanaan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sesuai dengan perjanjian.

Bagian Ketujuh

Pemilihan Mitra

Pasal 33

Pemilihan Mitra dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan KSO

Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.

Pasal 34

Pemilihan Mitra dilakukan melalui mekanisme lelang terhadap calon Mitra pada:

- a. KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
- b. KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;
- c. KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
- d. KSM dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b.

Pasal 35

- (1) Pemilihan Mitra terhadap KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, perizinan, atau lelang terhadap calon Mitra.
- (2) Mekanisme pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh pemimpin BLUD.

Pasal 36

- (1) Pemilihan Mitra dilakukan melalui mekanisme perizinan terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan KSM dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin BLU.

Bagian Kedelapan

Naskah Perjanjian KSO atau KSM

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan KSO atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

kurang memuat:

- a. para pihak dalam perjanjian;
 - b. objek KSO atau KSM;
 - c. bentuk KSO atau KSM;
 - d. jangka waktu KSO atau KSM;
 - e. volume kegiatan;
 - f. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau bentuk imbalan lainnya;
 - g. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/atau imbalan lainnya;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i. terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
 - j. sanksi;
 - k. force majeure, dan
 - l. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (h), antara lain kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO atau KSM berupa Aset BLUD dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga, kepada pemimpin BLUD.
- (4) Dalam hal KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c, kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (h) antara lain kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO berupa bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diserahkan dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga; dan
 - b. disertai dengan laporan hasil pemeriksaan teknis terhadap bangunan dan berita acara serah terima bangunan.

Naskah perjanjian untuk KSO Tanah dan Bangunan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dibuat di hadapan notaris.

BAB IV

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 39

BLUD melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi dari pelaksanaan pengelolaan aset pada BLUD.

Pasal 40

Pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan pengelolaan aset dengan menggunakan mekanisme KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.

Pasal 41

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dicatat sebagai Pendapatan BLUD.

Pasal 42

Peralatan dan mesin milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dicatat sebagai Aset BLUD.

Pasal 43

Tanah milik BLUD yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh Mitra pada KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (b) dan huruf (c), pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya BLUD berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca BLUD.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi dan pelaporan dari pelaksanaan pengelolaan aset pada BLUD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi

pemerintahan dan sistem akuntansi.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

Pemimpin BLUD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset pada BLUD. yang berada dalam penguasaannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Pemimpin BLUD menetapkan standar pedoman operasional yang diperlukan sebagai pelaksanaan atas Peraturan Wali Kotaini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

KSO dan KSM yang telah dilaksanakan oleh BLUD sebelum berlakunya Peraturan Wali Kotaini tetap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2018
WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 83

